

STANDAR MUTU PENDIDIKAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
2016**

TIM PENYUSUN

Sudjadi Tjipto Rahardjo, M.Ds
Dwisanto Sayogo, M.Ds
Samuel Handaru, ST

DESAIN KAVER

Ipung Kurniawan Y., M.Sn

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia
Jl. Tamansiswa No. 150 B Yogyakarta 55151
Telpon: (0274) 377787/ Faks: 388680
Laman: <http://www.stsrdvisi.ac.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Standar Mutu Pendidikan STSRD VISI telah berhasil disusun dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mempertimbangkan kondisi riil STSRD VISI. Standar Mutu Pendidikan STSRD VISI merupakan implementasi dari Pernyataan Mutu STSRD VISI yaitu “Mengembangkan STSRD VISI menjadi **perguruan tinggi desain berdaya saing tingkat ASEAN, bercirikan budaya Indonesia, berbasis riset, teknologi, dan fokus pada peningkatan daya saing UMKM dan Pariwisata.**”

Standar Mutu Pendidikan STSRD VISI adalah landasan dan pedoman dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) kegiatan bidang pendidikan di STSRD VISI. Tujuan ditetapkan standar mutu Pendidikan ini adalah dalam rangka tercapainya Kebijakan Mutu Pendidikan yang meliputi: (1) Akreditasi Prodi minimal B, (2) Kurikulum mengacu pada standar SNPT dan KKNI, (3) Metode pembelajaran mendukung mutu dan kompetensi SDM yang kreatif, humanis, bercirikan budaya nusantara, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dengan memanfaatkan teknologi, (4) Proses pembelajaran menggunakan metode SCL dan PBL.

Standar Mutu Pendidikan STSRD VISI mencakup 13 standar, meliputi (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Kurikulum, (3) Standar isi Pembelajaran Jenjang S1, (4) Standar isi Pembelajaran Jenjang D3, (5) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran, (6) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran, (7) Standar Penilaian Pembelajaran, (8) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran, (9) Standar Dosen, (10) Standar Tenaga Kependidikan, (11) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, (12) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (13) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada tim penyusun Standar Mutu Pendidikan STSRD VISI. Semoga bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bidang pendidikan yang berkesinambungan dan selalu mengacu pada Visi STSRD VISI.

Yogyakarta, Desember 2016
Ketua STSRD VISI

Wahyu Tri Widadijo, S.S., M.Sn


DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Dan Fungsi Standar Mutu	2
3. Sasaran Standar Mutu	2
BAB II Pendidikan	3
1. Kebijakan Mutu Pendidikan	3
2. Standar Mutu	3
3. Komitmen Untuk Mendukung Capaian Standar Mutu	8
4. Dokumen Mutu	9
BAB III Penutup	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembuatan/penyusunan buku standar mutu pendidikan selain untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pendidikan prodi DKV jenjang S1 dan D3, merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal bidang pendidikan, dan pemberlakuan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bab II terkait Standar Nasional Pendidikan.

Penyusunan dan penetapan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, mengacu pada sasaran dan strategi pencapaian bidang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam RENSTRA STSRD VISI 2013-2018, yaitu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing tingkat ASEAN untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, terampil, menguasai IPTEK dan berkarakter Indonesia, di tandai dengan:

1. Terbentuknya sistem manajemen organisasi tata kelola prodi yang efektif, efisien, dan bermutu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi berbasis *web*.
2. Ketersediaan kurikulum yang selaras dengan perkembangan pendidikan nasional, visi dan misi STSRD VISI, berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan bersinergi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Pemenuhan standar kompetensi dosen sesuai dengan undang-undang pendidikan.
4. Ketersediaan sistem PMB *on line* untuk meningkatkan rasio keketatan seleksi mahasiswa baru.

Standar mutu penyelenggaraan pendidikan, ditetapkan dengan menerapkan siklus mutu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan), secara berkelanjutan.

2. Tujuan dan Fungsi Standar Mutu

- a) Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal yang berkelanjutan di bidang pendidikan.
- b) Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa ditingkat ASEAN, melalui peningkatan daya saing industri kreatif bidang UMKM dan Pariwisata yang bercirikan budaya nusantara dengan memaksimalkan penggunaan keilmuan DKV.
- c) Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki *personal branding* yang kuat di bidang DKV bercirikan budaya Indonesia, berjiwa wirausaha, dilandasi semangat kreativitas untuk perubahan positif.
- d) Terbentuknya sistem tata kelola pembelajaran yang terprogram dan akuntabel sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Standar Mutu

Sasaran standar mutu ini adalah para pengelola unit kerja, studio dan dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pendidikan.

BAB II PENDIDIKAN

1. Kebijakan Mutu Pendidikan

- 1) Program studi yang diselenggarakan terakreditasi minimal “B” dari BAN PT.
- 2) Kurikulum yang diterapkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dengan luaran yang jelas antara jenjang D3 dan S1.
- 3) Metode pembelajaran dikembangkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghasilkan karya desain yang kreatif dan humanis, bercirikan budaya nusantara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial, mampu bekerjasama secara profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
- 4) Proses pembelajaran diarahkan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), dan berbasis pada permasalahan nyata dilapangan (*problem based learning*).

2. Standar Mutu

No.	Standar	Standar Mutu	Indikator
1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan prodi DKV STSRD VISI harus memiliki kemampuan memahami dan menerapkan ilmu DKV dalam menghasilkan sebuah karya DKV yang kreatif dan humanis berbasis karakteristik budaya nusantara untuk memecahkan permasalahan komunikasi visual di masyarakat secara profesional sesuai dengan etika profesi dan memiliki jiwa wirausaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat keterserapan <i>fresh graduates</i> (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat. 2) Berhasil menjadi profesional dibidangnya 3) Bekerja sesuai dengan bidang keilmuan DKV. 4) Menjunjung tinggi etika profesi.
2	Standar Kurikulum	Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kurikulum melibatkan

		lengkap dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	<p>unsur pemangku kepentingan internal, eksternal dan tenaga pakar yang memiliki kompetensi keahlian relevan dengan keilmuan DKV.</p> <p>2) Prodi memiliki kurikulum yang selaras dengan ketentuan Dikti, dan SKKNI serta visi misi prodi.</p>
3	Standar isi Pembelajaran Jenjang S1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling sedikit menguasai prosedur pencarian data, serta analisis data sebagai landasan penyusunan konsep desain karya DKV yang fungsional bercirikan budaya nusantara.	<p>1) Materi pembelajaran diperkaya dengan studi kasus <i>branding</i> UMKM dan Pariwisata di DIY berdasarkan hasil olah data dengan metode penelitian DKV.</p> <p>2) Mampu menghasilkan karya DKV berbasis budaya nusantara yang fungsional dan bermanfaat bagi penguatan <i>branding</i> UMKM dan Pariwisata</p> <p>3) Rerata IPK Lulusan $\geq 3,00$.</p>
4	Standar isi Pembelajaran Jenjang D3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling sedikit memiliki ketrampilan manual dan teknis <i>software</i> desain (Grafis dan Multimeredi) dan kemampuan menterjemahkan konsep desain (<i>brief</i>) untuk membuat karya DKV.	<p>1) Memiliki kepekaan estetika desain sebagai dasar pembuatan karya digital yang natural.</p> <p>2) Terampil mengoperasikan <i>software</i> desain grafis (<i>Desktop Publishing, Web Design, Audio Visual</i>) untuk membuat karya DKV berdasarkan konsep desain.</p> <p>3) Rerata IPK Lulusan $\geq 3,00$</p>
5	Standar Perencanaan	Ketersediaan sejumlah komponen yang harus dipenuhi agar pelaksanaan	<p>1) Seluruh mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS dan selalu di</p>

	Proses Pembelajaran	proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien, meliputi: silabi, RPS, kalender akademik, panduan akademik, dan jadwal kuliah.	<p><i>update</i>, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan hasil pelaksanaan P2kM yang relevan dengan capaian matakuliah.</p> <p>2) Kalender akademik memuat seluruh agenda kegiatan akademik persemester dan tersosialisasikan dengan baik ke sivitas akademika.</p> <p>3) Panduan akademik memuat seluruh kebijakan akademik dan tersosialisasikan dengan baik ke sivitas akademika.</p> <p>4) Jadwal kuliah <i>fix</i>.</p>
6	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran	<p>1) Diselenggarakan secara interaktif, dan inspiratif.</p> <p>2) Mampu mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat mahasiswa.</p> <p>3) Memperhatikan jumlah maksimal mahasiswa per kelas dan beban mengajar maksimal per dosen.</p>	<p>1) Pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik.</p> <p>2) Proses pembelajaran dilaksanakan sistematis dan terukur, diarahkan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>).</p> <p>3) Metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik matakuliah, dapat berupa: kuliah, tutorial, seminar, pameran, praktik studio dan praktik lapangan.</p> <p>4) Dosen menyampaikan kontrak kuliah di awal pertemuan.</p> <p>5) Tingkat kehadiran mahasiswa > 75%.</p> <p>6) Pembelajaran program S1, wajib ditambah</p>

			<p>bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7) Terciptanya interaksi yang kondusif dan konstruktif antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.</p>
7	Standar Penilaian Pembelajaran	Proses penilaian dan bobot penilaian mengacu pada standar penilaian yang berlaku di STSRD VISI, dengan menggunakan instrumen penilaian yang mencakup proses dan unjuk kinerja.	<p>1) Ketersediaan buku panduan akademik.</p> <p>2) Dosen memberikan penilaian terhadap mahasiswa secara akuntabel, transparan dan hasil penilaian disampaikan ke BAAK sesuai jadwal.</p> <p>3) Teknik dan instrument penilaian sesuai dengan indikator dalam rencana pembelajaran semester dan standar penilaian yang berlaku di STSRD VISI.</p>
8	Standar Pengawasan Proses Pembelajaran	Pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, dan diakhir semester meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.	<p>1) Seluruh rangkaian pelaksanaan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan.</p> <p>2) Tingkat kehadiran dosen > 80%</p> <p>3) Capaian pembelajaran minimal 85%</p>
9	Standar Dosen	1) Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta memiliki kemampuan merancang dan mengelola proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan	<p>1) Berpendidikan minimal S2 yang relevan dengan bidang keilmuan DKV dan memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.</p> <p>2) Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p>

			3) Prosentase dosen yang memiliki sertifikasi dosen > 40%.
10	Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, 2) Mampu berkomunikasi dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berpendidikan minimal D3 yang relevan dengan bidang tugasnya.. 2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Tenaga kependidikan dengan penempatan sebagai tenaga administrasi berpendidikan minimal lulusan SLTA atau sederajat. 4) Berprilaku baik dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan diri.
11	Standar Input	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulusan SLTA , minat dan motivasi yang tinggi di bidang DKV. 2) Memiliki kemampuan potensi akademik, bhs Inggris dan menggambar yang terukur dan memenuhi syarat minimal yang ditentukan. 3) Sehat jasmani dan rohani. 	<p>Indikator Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru 2) Tidak memiliki keterbatasan mental dan/atau fisik yang dapat menghambat proses belajar dkv. 3) Memiliki prilaku yang baik dan bebas narkoba. <p>Indikator Khusus untuk Jalur Prestasi dan Bidikmisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berpendidikan minimal lulus SLTA dengan prestasi akademik 10 besar di kelas.

			2) Memiliki sertifikat pemenang lomba pada kejuaraan yang relevan dengan bidang DKV atau aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan DKV
12	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pendukung proses pembelajaran yang cukup, berfungsi dengan baik dan dapat digunakan setiap hari. 2) Setiap studio dilengkapi dengan sarana pendukung praktek yang sesuai dengan capaian pembelajaran, mencukupi, berfungsi dengan baik, dan dapat dipergunakan setiap hari. 3) Ketersediaan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan kurikulum dengan jumlah yang memadai. 4) Ketersediaan toilet yang bersih, berfungsi dengan baik, jumlahnya mencukupi. 5) Ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses <i>wifi</i> dilingkungan kampus.
13	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Terbentuknya sistem tata kelola pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, dan standar proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian,	Sistem tata kelola pembelajaran terprogram dan akuntabel sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

		pengawasan) yang telah ditetapkan.	
14	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ketersediaan dana biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan serta untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Studi memiliki perencanaan kegiatan (program kerja) dan pengelolaan anggaran sesuai dengan kebijakan STSRD VISI dan terdokumentasi dengan baik. 2) Peningkatan perolehan Dana Hibah untuk pelaksanaan tri dharma PT. 3) Terbentuknya Unit Usaha yang mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan STSRD VISI.

3. Komitmen untuk mendukung capain mutu pendidikan

1. Peninjauan kurikulum dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali.
2. Eavaluasi dan Penyempurnaan RPS dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun sekali.
3. Panduan akademik selalu di *update* sesuai dengan perkembangan kebijakan STSRD VISI dan disosialisasikan ke sivitas akademika pada awal tahun ajaran baru.
4. Kalender Akademik semester berikutnya disosialisasikan ke sivitas akademika paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian tengah semester pada semester sebelumnya.
5. Jadwal kuliah wajib disosialisasikan ke sivitas akademika 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi).
6. Dosen wajib melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD), paling lambat 3 hari setelah agenda pelaksanaan ujian akhir semester berakhir.
7. Dosen wajib memenuhi jumlah tatap muka 14 – 16 kali per semester.
8. Praktek studio dilaksanakan dengan perbandingan 1 : 1 (mahasiswa : alat).

9. Jumlah mahasiswa perkelas untuk mata kuliah praktek non studio maksimal 40 mahasiswa.
10. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan papan tulis, 1 (satu) unit komputer, LCD *sound system* dan akses internet.

4. Dokumen Mutu

Dokumen mutu terkait untuk mendukung capaian standar mutu pendidikan:

1. Kurikulum
2. Silabus
3. RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
4. Kontrak Kuliah
5. Lembar Acara Pengajaran
6. Data base dosen
7. *Roadmap* pengembangan dosen
8. Kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
9. Panduan Akademik
10. Panduan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)
11. Panduan Kerja Profesi
12. Panduan Tugas Akhir (S1) dan Penyajian Akhir (D3)
13. Petunjuk Praktek Studio
14. Angket Evaluasi Pembelajaran
15. Angket *Tracer Study*.
16. Angket Kepuasan Dosen.
17. Laporan BKD (Beban Kinerja Dosen)
18. Form monitoring dan evaluasi Asisten Dosen
19. Form monitoring dan evaluasi Calon Dosen
20. Lembar Konsultasi Tugas Akhir (S1) dan Penyajian Akhir (D3)
21. SOP Peninjauan Kurikulum
22. SOP Proses Perkuliahan
23. SOP Pengisian Rencana Studi
24. SOP Ujian Akhir Semester

25. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir
26. SOP Evaluasi Dosen Bidang Pengajaran
27. SOP Monitoring Perkuliahan
28. SOP Kerja Profesi
29. SOP Tugas Akhir
30. SOP Penyajian Akhir
31. SOP Penerimaan Dosen Tetap
32. *Database* alumni

BAB III PENUTUP

Sebagai salah satu dokumen formal yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta renstra STSRD VISI 2013-2018, kami berharap Standar Mutu Pendidikan ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan program studi untuk mewujudkan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar tata kelola pendidikan yang ditetapkan oleh BAN PT.

Untuk menjaga keberlanjutan mutu (*continous quality improvement*) penyelenggaraan pendidikan, monitoring dan evaluasi atas implementasi standar mutu pendidikan, dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) STSRD VISI.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Renstra STSRD VISI 2013-2018

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen